BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat perubahan struktur ekonomi global. Perlambatan ekonomi dunia pada tahun 2019 mempengaruhi kestabilan ekonomi Indonesia. Walaupun pertumbuhan ekonomi tidak sekuat tahun sebelumnya, Indonesia masih bisa bertahan karena adanya kerja sama antara pemerintah, Bank Indonesia, dan otoritas terkait. Kerja sama ini berhasil menjaga stabilitas ekonomi, mendukung pertumbuhan yang tetap kuat, dan mempersiapkan ekonomi Indonesia untuk transformasi jangka panjang. Kondisi ekonomi Indonesia masih dipandang positif, meskipun ancaman perlambatan akibat COVID-19 pada tahun 2020 perlu diwaspadai. Dalam situasi ini, kolaborasi kebijakan serta inovasi dalam struktur ekonomi menjadi sangat penting untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama dalam menjaga pertumbuhan tersebut adalah memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran negara, karena anggaran memainkan peran penting dalam menopang perekonomian di tengah perubahan global dan domestik (Purnamawati & Yuniarta, 2021:37).

Negara berkembang seperti Indonesia kerap kali menghadapi kendala dalam penyerapan anggaran, yang umumnya dikenal dengan istilah slow and backloaded. Istilah ini menggambarkan kondisi di mana realisasi anggaran rendah pada awal tahun, namun meningkat drastis menjelang akhir tahun anggaran. Lambatnya penggunaan anggaran di awal periode menunjukkan bahwa terdapat persoalan yang cukup kompleks pada berbagai tahapan dalam siklus pengelolaan belanja pemerintah (*World Bank* dalam Sitepu 2024). Menurut Undang-undang No 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan negara, karena dalam penyelenggaraan negara selalu berhubungan dengan anggaran. Anggaran juga menjadi sebuah aspek pendukung bagi berjalannya sebuah negara atau kebijakan dan negara bisa berjalan dengan baik apabila

anggarannya sudah baik, negara tidak bisa menjalankan program dan kebijakan tanpa didukung adanya anggaran. Menurut Lantowa *et al*., (2022) anggaran mencakup rencana yang memuat perkiraan biaya yang dibutuhkan serta sumber pendanaan yang akan digunakan untuk menjalankan rencana tersebut. Untuk itu, Anggaran berfungsi sebagai instrumen yang dapat mengendalikan terjadinya pemborosan pengeluaran. Fungsi anggaran akan menjadi optimal, jika proses penyusunannya mempertimbangkan partisipasi dari semua pelaku anggaran (Mahsun, 2019). Anggaran berbasis kinerja diharapkan menghasilkan anggaran yang lebih berkualitas dengan menghubungkan hasil kinerja dengan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Penyusunan anggaran dilakukan dengan berorientasi pada output yang ingin dicapai agar belanja yang dilakukan lebih efektif dan efisien. Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan anggaran adalah penyerapan anggaran, yang mencerminkan sejauh mana alokasi dana yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sesuai dengan tujuan yang direncanakan (Hidayat, 2022). Penyerapan anggaran merupakan suatu realisasi dari anggaran yang telah diagendakan pada satu tahun periode. Pemerintah berharap agar penggunaan anggaran dapat menghasilkan *output* atau *outcome* atas DIPA yang sudah dianggarkan (Halim, 2016:92). Salah satu sasaran dari *output* tersebut digunakan untuk proses pengadaan barang dan jasa.

Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan. Pengadaan barang dan jasa merupakan bagian penting dari rangkaian siklus proyek yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah. Proses ini dimulai dari tahap perencanaan kebutuhan hingga seluruh aktivitas pengadaan selesai, dengan tujuan memperoleh barang atau jasa melalui kesepakatan antara dua pihak yang terikat dalam suatu kontrak. Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu aspek penting dalam pelaksanaan program pembangunan pemerintah. Keberhasilan proses ini sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, realisasi hingga pada pengawasan. Namun, dalam praktiknya, berbagai kendala sering kali muncul yang menghambat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, sehingga berdampak pada tingkat

penyerapan anggaran. Hal ini juga terjadi pada salah satu Dinas yang ada di Kabupaten Gorontalo yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pada Dinas PUPR, peran anggaran sangat krusial untuk merealisasikan berbagai proyek pembangunan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan infrastruktur lainnya. Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali ditemukan bahwa penyerapan anggaran tidak mencapai target yang diharapkan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan proyek-proyek yang ada. Berdasarkan hasil observasi dilapangan pada dinas PUPR Kabupaten Gorontalo diperoleh data dimana penyerapan anggaran pada tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Penyerapan Anggaran Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024

Tahun	Anggaran		Presentase
	Target	Realisasi	
2020	73.421.121.905	65.167.489.291	88,76%
2021	337.414.754.999	156.375.168.693	46,35%
2022	247.057.719.360	205.108.398.943	83,02%
2023	100.458.866.170	82.375.013.651	82,00%
2024	113.621.126.320	93.585.620.403	82,37%

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo, 2024

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa penyerapan anggaran di dinas PUPR kabupaten gorontalo belum optimal, dilihat dari tahun 2020 sampai tahun 2024 penyerapan anggaran masih dibawah 95%. Pada tahun 2020, tingkat penyerapan anggaran mencapai 88,76%, yang merupakan pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Namun pada tahun 2021 terjadi penurunan yang sangat besar dengan tingkat penyerapan hanya sebesar 46,35%, penurunan ini disebabkan oleh ketidaktersediaan kas yang dipengaruhi oleh rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga menghambat pencairan dana dan pelaksanaan proyek secara tepat waktu. Kemudian pada tahun 2022, terjadi pemulihan dengan peningkatan persentase penyerapan menjadi 83,02%, menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2023 tingkat penyerapan turun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya menjadi 82,00%. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat

upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran, masih ada beberapa kendala yang belum sepenuhnya teratasi. Kemudian pada tahun 2024 persentase penyerapan anggaran mencapai 82,37%. Meskipun ada sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2023, angka ini masi belum mencapai target penyerapan anggaran yang optimal, yaitu 95%. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam PMK Nomor 258/PMK.02/2015 yang menyatakan bahwa penyerapan anggaran dikategorikan baik apabila realisasinya mencapai paling sedikit 95% dari total anggaran yang telah direncanakan.

Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo yaitu, pengadaan barang dan jasa. Permasalahan yang ditemukan adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung sehingga menghambat jadwal kerja serta pengiriman material, yang berujung pada penundaan pelaksanaan proyek. Selain itu, keterlambatan anggaran juga menjadi masalah signifikan yang berdampak pada penyerapan anggaran yang rendah. Keterlambatan ini menyebabkan kontraktor mengalami kesulitan dalam membeli material dan menyewa alat yang dibutuhkan, sehingga pekerjaan tertunda. Keterbatasan alat juga menjadi kendala besar, karena tanpa peralatan yang memadai, pekerjaan tidak dapat berjalan dengan optimal. Akumulasi dari kendala ini menghambat realisasi anggaran dan berpotensi menyebabkan anggaran tidak terserap secara maksimal dalam tahun anggaran yang berjalan.

Di sisi lain, pengawasan yang tidak optimal turut berkontribusi pada rendahnya penyerapan anggaran. Kurangnya konfirmasi dari pihak pelaksana mengenai jadwal pekerjaan sering kali menghambat efektivitas pengawasan, sehingga sulit untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana. Selain itu, jumlah pengawas yang terbatas serta kapasitas SDM yang kurang memadai membuat pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh. Akibatnya, banyak proyek yang berjalan tanpa pemantauan yang optimal, yang dapat menyebabkan keterlambatan pekerjaan dan tidak maksimalnya realisasi anggaran. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sappali *et al*., (2023) dimana pada penelitiannya menunjukkan bahwa pengadaan barang dan jasa serta pengawasan internal berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Pengadaan barang dan jasa yang diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 berperan penting dalam proses anggaran sejak identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Selain itu, pengawasan internal diperlukan untuk memastikan

seluruh kegiatan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat menghambat penyerapan anggaran.

Hal ini sesuai dengan prinsip yang tertuang dalam Surah Al-Anfal : 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dalam ayat ini Allah memperingatkan bagi orang-orang beriman untuk tidak berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak menyia-nyiakan amanat yang telah diberikan kepada mereka. Pengkhianatan di sini tidak hanya seperti melanggar kepercayaan atau janji, tetapi juga bisa berarti pelanggaran terhadap tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh Allah, baik dalam hubungan antar manusia maupun dengan Allah. Allah menekankan pentingnya menjaga amanah dan kepercayaan. Hal ini juga terkait dengan tanggung jawab sosial dan personal, seperti menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh orang lain, baik dalam hal harta, jabatan, maupun tugas.

Dalam penyerapan anggaran, menjaga amanah berarti memastikan bahwa setiap dana yang dianggarkan terserap dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan anggaran yang tidak amanah dan tidak bertanggung jawab akan memperbesar kemungkinan terjadinya berbagai hambatan dalam penyerapan anggaran, yang pada akhirnya mengganggu pelaksanaan pembangunan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai "**Pengaruh Pengadaan Barang dan Jasa serta Pengawasan terhadap Penyerapan Anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo"** dalam rangka mengoptimalkan penyerapan anggaran agar lebih efektif dan efisien. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengidentifikasi pengaruh pengadaan barang dan jasa serta pengawasan terhadap penyerapan anggaran. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk meningkatkan kinerja Dinas PUPR dalam mengelola anggaran, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.
2. Adanya keterlambatan dalam pelaksanaan pekerjaan dan keterlambatan anggaran.
3. Kurangnya komunikasi dalam pengawasan serta keterbatasan sumber daya manusia.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah tersebut, terlihat bahwa permasalahan yang ada dapat dikatakan cukup luas dan melebar. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan masalah yang akan diteliti untuk membatasi penelitian agar mengacu tepat pada pokok permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh pengadaan barang dan jasa serta pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo?
2. Bagaimanakah pengaruh pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo?
3. Bagaimanakah pengaruh pengadaan barang dan jasa serta pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo?

1.5 Kegunaan Hasil Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik terutama terkait penganggaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang pengaruh pengadaan barang dan jasa serta pengawasan terhadap penyerapan anggaran di masa mendatang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

   Penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa serta menambah referensi bagi pengembangan penelitian di bidang akuntansi sektor publik dan tata kelola anggaran pemerintah.

2. Bagi Pemerintah (Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo)

   Hasil penelitian ini dapat memberi masukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, khususnya dalam aspek pengadaan barang dan jasa serta proses pengawasan, sehingga dapat meminimalisir hambatan dalam penyerapan anggaran dan meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur.

3. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran pemerintah. Hal ini dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi penggunaan anggaran, sehingga anggaran dapat diserap secara maksimal.

1.6 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengadaan barang dan jasa terhadap penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengadaan barang dan jasa serta pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo.